



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : VANI SAPUTRA Bin Almarhum ISHAK;
2. Tempat Lahir : Mukomuko;
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 20 Mei 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Honorer;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Agm tanggal 9 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Agm tanggal 9 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VANI SAPUTRA Bin ISHAK (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan*" sebagaimana ketentuan Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang Penuntut Umum dakwakan dalam Dakwaan kedua.
2. Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz No. Pol. BG 1828 IS berikut kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Honda Jazz No.Pol. BG 1828 IS atas nama RUKIYAH
 - 1 lembar SIM A atas nama VANI SAPUTRA

Dikembalikan kepada Terpidana VANI SAPUTRA Bin ISHAK (alm)

- 1 unit sepeda motor merek Honda Verza No. Pol. BD 6351 SH berikut kunci kontak

Dikembalikan kepada Saksi KIKI AGUSTINO SINAGA Bin JOHAN NITER SINAGA

4. Biaya Perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa / Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa VANI SAPUTRA Bin ISHAK (alm) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 19.30 WIB atau pada waktu lain masih pada bulan Januari 2018 bertempat di Jalan Lintas Barat Bengkulu-Sumbar

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dusun Baru V Koto Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko atau pada tempat lain yang masih masuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Argamakmur **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa VANI SAPUTRA Bin ISHAK (alm) mengemudikan mobil Merk Honda Jazz No. Pol BG-1828-IS (No. Ka MHRGD37205J003985, No. Sin : L15A4-2007551) melewati jalan lintas umum dari arah Penarik menuju ke arah Kota Mukomuko, ketika Terdakwa sampai di Desa Dusun Baru V Koto Terdakwa bertemu dengan 3 (tiga) unit mobil truck Fuso yang melaju beriringan di depan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa. Pada saat itu timbul keinginan Terdakwa untuk menyalip ketiga unit mobil truck Fuso tersebut sehingga pada saat akan mencoba menyalip Terdakwa mengarahkan posisi laju mobil merk Honda Jazz ke arah pertengahan badan jalan untuk melihat situasi arus lalu lintas dari arah yang berlawanan akibat kelalaian dan kealpaan Terdakwa yang ceroboh mengarahkan posisi laju mobil merk Honda Jazz ke arah pertengahan jalan sampai melewati garis marka jalan ketika akan menyalip mobil truck Fuso tiba-tiba dari arah yang berlawanan melaju Sepeda Motor merk Honda Verza Nomor Polisi : BD 6351 SH tersebut yang berjalan belum melewati garis marka jalan (masih berada di jalur jalannya), sehingga mobil yang dikendarai Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban KIKI AGUSTINO SINAGA Bin JOHAN NITER SINAGA saling bertabrakan dan terjadilah kecelakaan lalu lintas.

Akibat kecelakaan tersebut Saksi Korban KIKI AGUSTINO SINAGA Bin JOHAN NITER SINAGA mengalami luka sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* No.474.5/592/INST. FORENSIK yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. EDDY SUSILO Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. YUNUS Bengkulu dengan hasil pemeriksaan korban ditemukan patah terbuka pada tulang paha kanan + Multiple V.L. diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa VANI SAPUTRA Bin ISHAK (alm) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 19.30 WIB atau pada waktu lain masih pada bulan Januari 2018 bertempat di Jalan Lintas Barat Bengkulu-Sumbar Desa Dusun Baru V Koto Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko atau pada

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih masuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Argamakmur **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa VANI SAPUTRA Bin ISHAK (alm) mengemudikan mobil Merk Honda Jazz No. Pol BG-1828-IS (No. Ka MHRGD37205J003985, No. Sin : L15A4-2007551) melewati jalan lintas umum dari arah Penarik menuju ke arah Kota Mukomuko, ketika Terdakwa sampai di Desa Dusun Baru V Koto Terdakwa bertemu dengan 3 (tiga) unit mobil truck Fuso yang melaju beriringan di depan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa. Pada saat itu timbul keinginan Terdakwa untuk menyalip ketiga unit mobil truck Fuso tersebut sehingga pada saat akan mencoba menyalip Terdakwa mengarahkan posisi laju mobil merk Honda Jazz ke arah pertengahan badan jalan untuk melihat situasi arus lalu lintas dari arah yang berlawanan akibat kelalaian dan kealpaan Terdakwa yang ceroboh mengarahkan posisi laju mobil merk Honda Jazz ke arah pertengahan jalan sampai melewati garis marka jalan ketika akan menyalip mobil truck Fuso tiba-tiba dari arah yang berlawanan melaju Sepeda Motor merk Honda Verza Nomor Polisi : BD 6351 SH tersebut yang berjalan belum melewati garis marka jalan (masih berada di jalur jalannya), sehingga mobil yang dikendarai Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban KIKI AGUSTINO SINAGA Bin JOHAN NITER SINAGA saling bertabrakan dan terjadilah kecelakaan lalu lintas. Akibat kecelakaan tersebut Saksi Korban KIKI AGUSTINO SINAGA Bin JOHAN NITER SINAGA mengalami luka sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* No.474.5/592/INST. FORENSIK yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. EDDY SUSILO Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. YUNUS Bengkulu dengan hasil pemeriksaan korban ditemukan patah terbuka pada tulang paha kanan + Multiple V.L. diduga akibat kekerasan benda tumpul dan kendaraan korban rusak.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **FITRIA FERNANDES Binti DETERDAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Barat Bengkulu-Sumbar Desa Dusun Baru V Koto, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko telah terjadi tabrakan antara kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai Korban KIKI AGUSTINO SINAGA;
 - Bahwa kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa adala mobil Merk Honda Jazz No. Pol BG-1828-IS yang yang bertabrakan dengan Sepeda Motor merk Honda Verza Nomor Polisi : BD 6351 SH yang di kendarai oleh saksi korban KIKI AGUSTINO SINAGA;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tabrakan tersebut karena Saksi berada di dalam mobil yang dikemudikan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu, Terdakwa mengemudikan mobil dari arah Penarik menuju Kota Mukomuko mengendarai mobilnya, ketika Terdakwa sampai di Desa Dusun Baru V Koto Terdakwa bertemu dengan 3 (tiga) unit mobil truck Fuso yang melaju beriringan di depan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mencoba untuk mendahului ketiga unit mobil truck Fuso tersebut sehingga Terdakwa mengarahkan posisi laju mobilnya ke arah pertengahan badan jalan untuk melihat situasi arus lalu lintas akan tetapi dari arah yang berlawanan melaju Sepeda Motor yang dikendarai oleh Saksi Korban KIKI AGUSTINO SINAGA sehingga saling bertabrakan;
 - Bahwa kondisi cuaca pada saat itu malam hari cerah dan kondisi lalu lintas normal;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **USWATUN HASANAH Binti LUKMAN HAKIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Barat Bengkulu-Sumbar Desa Dusun Baru V Koto,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko telah terjadi tabrakan antara kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai Korban KIKI AGUSTINO SINAGA;

- Bahwa kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah mobil Merk Honda Jazz No. Pol BG-1828-IS yang bertabrakan dengan Sepeda Motor merk Honda Verza Nomor Polisi : BD 6351 SH yang di kendarai oleh saksi korban KIKI AGUSTINO SINAGA;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tabrakan tersebut karena Saksi berada di dalam mobil yang dikemudikan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu, Terdakwa mengemudikan mobil dari arah Penarik menuju Kota Mukomuko mengendarai mobilnya, ketika Terdakwa sampai di Desa Dusun Baru V Koto Terdakwa bertemu dengan 3 (tiga) unit mobil truck Fuso yang melaju beriringan di depan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mencoba untuk mendahului ketiga unit mobil truck Fuso tersebut sehingga Terdakwa mengarahkan posisi laju mobilnya ke arah pertengahan badan jalan untuk melihat situasi arus lalu lintas akan tetapi dari arah yang berlawanan melaju Sepeda Motor yang dikendarai oleh Saksi Korban KIKI AGUSTINO SINAGA sehingga saling bertabrakan;
 - Bahwa kondisi cuaca pada saat itu malam hari cerah dan kondisi lalu lintas normal;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **KIKI AGUSTINO SINAGA Bin JOHAN NITER SINAGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Barat Bengkulu-Sumbar Desa Dusun Baru V Koto, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko telah terjadi tabrakan antara kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban;
 - Bahwa kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah mobil Merk Honda Jazz No. Pol BG-1828-IS yang bertabrakan dengan Sepeda Motor merk Honda Verza Nomor Polisi : BD 6351 SH yang di kendarai oleh saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa mengemudikan mobil dari arah Penarik menuju Kota Mukomuko mengendarai mobilnya, ketika Terdakwa sampai di Desa Dusun Baru V Koto Terdakwa bertemu dengan 3 (tiga) unit mobil truck Fuso yang melaju beriringan di depan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba untuk mendahului ketiga unit mobil truck Fuso tersebut sehingga Terdakwa mengarahkan posisi laju mobilnya ke arah pertengahan badan jalan untuk melihat situasi arus lalu lintas akan tetapi dari arah yang berlawanan melaju Sepeda Motor yang dikendarai oleh Saksi Korban sehingga saling bertabrakan;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat itu malam hari cerah dan kondisi lalu lintas normal;
- Bahwa posisi sepeda motor yang dikendarai Korban belum melewati garis marka jalan (masih berada di lajur jalannya) sedangkan mobil yang dikemudikan Terdakwa melewati garis marka jalan dan masuk dalam lajur jalan di arah sepeda motor yang dikendarai Korban sehingga mobil yang dikendarai Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai Saksi saling bertabrakan;
- Bahwa akibat tabrakan antara mobil yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai Korban, Saksi Korban mengalami luka sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* No.474.5/592/INST. FORENSIK yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. EDDY SUSILO Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. YUNUS Bengkulu dengan hasil pemeriksaan korban ditemukan patah terbuka pada tulang paha kanan + Multiple V.L. diduga akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa terhadap luka yang diderita Korban, sampai saat ini Korban masih menjalani perawatan dan belum pulih sepenuhnya;
- Bahwa luka yang dialami Korban akibat tabrakan tersebut telah mengganggu aktivitas pekerjaan sehari-hari;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa: *Visum Et Repertum* No.474.5/592/INST. FORENSIK yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. EDDY SUSILO Dokter pada Rumah Sakit Umum

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (RSUD) Dr. M. YUNUS Bengkulu dengan hasil pemeriksaan korban ditemukan patah terbuka pada tulang paha kanan + Multiple V.L. diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Barat Bengkulu-Sumbar Desa Dusun Baru V Koto, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko telah terjadi tabrakan antara kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban KIKI AGUSTINO SINAGA;
- Bahwa kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah mobil Merk Honda Jazz No. Pol BG-1828-IS yang bertabrakan dengan Sepeda Motor merk Honda Verza Nomor Polisi : BD 6351 SH yang di kendarai oleh saksi korban KIKI AGUSTINO SINAGA;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa mengemudikan mobil dari arah Penarik menuju Kota Mukomuko mengendarai mobilnya, ketika Terdakwa sampai di Desa Dusun Baru V Koto Terdakwa bertemu dengan 3 (tiga) unit mobil truck Fuso yang melaju beriringan di depan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba untuk mendahului ketiga unit mobil truck Fuso tersebut sehingga Terdakwa mengarahkan posisi laju mobilnya ke arah pertengahan badan jalan untuk melihat situasi arus lalu lintas akan tetapi dari arah yang berlawanan melaju Sepeda Motor yang dikendarai oleh Saksi Korban sehingga saling bertabrakan;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat itu malam hari cerah dan kondisi lalu lintas normal;
- Bahwa posisi sepeda motor yang dikendarai Korban belum melewati garis marka jalan (masih berada di lajur jalannya) sedangkan mobil yang dikemudikan Terdakwa melewati garis marka jalan dan masuk dalam lajur jalan di arah sepeda motor yang dikendarai Korban sehingga mobil yang dikendarai Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai Saksi saling bertabrakan;
- Bahwa telah tercapai perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban KIKI AGUSTINO SINAGA;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz No. Pol. BG 1828 IS Nomor Rangka: MHRGD37205J003985, Nomor Mesin: L15A4-2007551 berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil merk honda Jazz No. Pol. BG 1828 IS Nomor Rangka: MHRGD37205J003985, Nomor Mesin: L15A4-2007551 atas nama RUKIYAH
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama VANI SAPUTRA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda verza No. Pol. BD 6351 SH Nomor Rangka MH1KC5212EK200211, Nomor Mesin: KC52E1198380 berikut kunci kontak

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Barat Bengkulu-Sumbar Desa Dusun Baru V Koto, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko telah terjadi tabrakan antara kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban KIKI AGUSTINO SINAGA;
- Bahwa kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah mobil Merk Honda Jazz No. Pol BG-1828-IS yang bertabrakan dengan Sepeda Motor merk Honda Verza Nomor Polisi : BD 6351 SH yang di kendarai oleh saksi korban;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa mengemudikan mobil dari arah Penarik menuju Kota Mukomuko mengendarai mobilnya, ketika Terdakwa sampai di Desa Dusun Baru V Koto Terdakwa bertemu dengan 3 (tiga) unit mobil truck Fuso yang melaju beriringan di depan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba untuk mendahului ketiga unit mobil truck Fuso tersebut sehingga Terdakwa mengarahkan posisi laju mobilnya ke arah pertengahan badan jalan untuk melihat situasi arus lalu lintas akan tetapi dari arah yang berlawanan melaju Sepeda Motor yang dikendarai oleh Saksi Korban sehingga saling bertabrakan;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat itu malam hari cerah dan kondisi lalu lintas normal;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi sepeda motor yang dikendarai Korban belum melewati garis marka jalan (masih berada di lajur jalannya) sedangkan mobil yang dikemudikan Terdakwa melewati garis marka jalan dan masuk dalam lajur jalan di arah sepeda motor yang dikendarai Korban sehingga mobil yang dikendarai Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai Saksi saling bertabrakan;
- Bahwa akibat tabrakan antara mobil yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai Korban, Saksi Korban mengalami luka sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* No.474.5/592/INST. FORENSIK yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. EDDY SUSILO Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. YUNUS Bengkulu dengan hasil pemeriksaan korban ditemukan patah terbuka pada tulang paha kanan + Multiple V.L. diduga akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa terhadap luka yang diderita Korban, sampai saat ini Korban masih menjalani perawatan dan belum pulih sepenuhnya;
- Bahwa luka yang dialami Korban akibat tabrakan tersebut telah mengganggu aktivitas pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban KIKI AGUSTINO SINAGA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama: Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Atau Kedua: Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Agm



3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Yang Mengakibatkan Korban mengalami luka berat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tersebut memiliki makna yang sama dengan unsur Barangsiapa yang terdapat didalam KUHP, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa VANI SAPUTRA Bin Almarhum ISHAK dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara VANI SAPUTRA Bin Almarhum ISHAK yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor”

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Kemudian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah mengemudi adalah



memegang kemudi (alat untuk mengatur arah perjalanan kendaraan bermotor), dimana sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Barat Bengkulu-Sumbar Desa Dusun Baru V Koto, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko telah terjadi tabrakan antara kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban KIKI AGUSTINO SINAGA. Pada saat itu, Terdakwa mengemudikan mobil dari arah Penarik menuju Kota Mukomuko, ketika Terdakwa sampai di Desa Dusun Baru V Koto Terdakwa bertemu dengan 3 (tiga) unit mobil truck Fuso yang melaju beriringan di depan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencoba untuk mendahului ketiga unit mobil truck Fuso tersebut sehingga Terdakwa mengarahkan posisi laju mobilnya ke arah pertengahan badan jalan untuk melihat situasi arus lalu lintas dan mobil yang dikendarai Terdakwa melewati garis tengah marka jalan. Pada saat yang bersamaan dari arah yang berlawanan melaju Sepeda Motor yang dikendarai oleh Saksi Korban yang berada di dalam posisi lajur kendaraannya sehingga mobil yang dikemudikan Terdakwa yang terlalu ketengah dan telah melewati garis tengah marka jalan mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai Korban;

Menimbang, bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori kendaraan bermotor roda empat yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan Terdakwalah yang memiliki kendali untuk mengatur arah perjalanan kendaraan tersebut baik itu kecepatan maupun arah laju kendaraannya. Dalam peristiwa ini, Terdakwa telah mengendarai mobil dan terlalu ketengah sehingga melewati garis marka jalan untuk mendahului truck fuso yang berada didepannya sehingga mobil Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor" dalam perkara ini telah terpenuhi;

3.Unsur "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaan (*culpa*) adalah pelaku dapat menduga akibat dari perbuatannya itu dimana dia mempunyai kesadaran atau pengetahuan untuk membayangkan adanya akibat yang ditimbulkan dari

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Agm



perbuatannya tersebut, atau dengan kata lain si pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang. Selanjutnya, yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja serta melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Terdakwa mempunyai kesadaran atau pengetahuan untuk membayangkan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, atau dengan kata lain si pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang. Dalam peristiwa tersebut, Terdakwa patut dapat menduga bahwa apabila mengendarai mobil yang terlalu ketengah dan dalam peristiwa ini pula telah melewati garis tengah marka jalan sehingga memasuki lajur kendaraan sepeda motor yang dikendarai Korban KIKI AGUSTINO SINAGA sehingga mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor Korban;

Menimbang, bahwa akibat dari Terdakwa yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan dengan korban manusia, dengan demikian unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” dalam perkara ini telah terpenuhi;

4. Unsur Yang Mengakibatkan orang lain mengalami luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “luka berat” adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* No.474.5/592/INST. FORENSIK yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. EDDY SUSILO Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RSUD) Dr. M. YUNUS Bengkulu dengan hasil pemeriksaan korban ditemukan patah terbuka pada tulang paha kanan + Multiple V.L. diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh Saksi Korban KIKI AGUSTINO SINAGA tersebut termasuk kategori luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan memerlukan proses pengobatan serta pemulihan yang lama dan dapat mengganggu aktivitasnya sehari-hari dalam waktu yang lama pula, dengan demikian unsur “dengan korban luka berat” dalam perkara ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz No. Pol. BG 1828 IS Nomor Rangka: MHRGD37205J003985, Nomor Mesin: L15A4-2007551 berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil merk honda Jazz No. Pol. BG 1828 IS Nomor Rangka: MHRGD37205J003985, Nomor Mesin: L15A4-2007551 atas nama RUKIYAH
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama VANI SAPUTRA;
- Dimana barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan statusnya agar dikembalikan kepada Terdakwa tersebut;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda verza No. Pol. BD 6351 SH Nomor Rangka MH1KC5212EK200211, Nomor Mesin: KC52E1198380 berikut kunci kontak

Dimana barang bukti disita dari Saksi Korban KIKI AGUSTINO SINAGA, maka perlu ditetapkan statusnya agar dikembalikan kepada Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa VANI SAPUTRA Bin Almarhum ISHAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”;;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VANI SAPUTRA Bin Almarhum ISHAK dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz No. Pol. BG 1828 IS Nomor Rangka: MHRGD37205J003985, Nomor Mesin: L15A4-2007551 berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil merk honda Jazz No. Pol. BG 1828 IS Nomor Rangka: MHRGD37205J003985, Nomor Mesin: L15A4-2007551 atas nama RUKIYAH
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama VANI SAPUTRA;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda verza No. Pol. BD 6351 SH Nomor Rangka MH1KC5212EK200211, Nomor Mesin: KC52E1198380 berikut kunci kontak
Dikembalikan kepada Saksi Korban KIKI AGUSTINO SINAGA Bin JOHAN NITER SINAGA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samirin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Sasnandra Marina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Agm



Eldi Nasali, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko M.S., S.H.

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti,

Samirin